



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E.,M.M.**
Jabatan : Ketua Umum DPP
Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP
Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata
Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/PAN/B/KU-SJ/VII/2024 bertanggal 31 Juli 2024 memberi kuasa kepada Delvi, S.H.,M.H., Julianto Asis, S.H.,M.H., dan Khaidir, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional" yang beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., Sastriawan, S.H., dan Bowie Haraswan, S.H., advokat/konsultan hukum pada Firma Hukum Maurisya and Partners yang semuanya tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
 Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP
 Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng
 Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP
 Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng
 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Agustus 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Dian Ozhari, S.H., dan Eko Febrinaldo, S.H., para advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 03-01-12-07/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 3 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 14.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 865-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 (**Bukti P-1.1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **Bukti P-2**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17.24 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa, Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1.2**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 **(Bukti P-3)**, sepanjang pengisian anggota DPRD Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, tanggal 27 Februari 2024;

- 4.2. Bahwa, sebelum dibuatnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, ternyata pada tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 KPU Bengkulu Tengah menerbitkan menganulir dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 **(Bukti P-4)** dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 **(Bukti P-5)**;
- 4.3. Bahwa, perbuatan Termohon sepatutnya dipandang mengandung cacat hukum dimana terjadi tumpang tindih kewenangan jabatan di internal Termohon. Dari uraian di atas dapat kami sederhanakan sebagai berikut, yakni tanggal 20 Maret 2024 KPU RI menerbitkan penetapan hasil pemilu (termasuk penetapan rekapitulasi Dapil Bengkulu Tengah 3 oleh KPU Bengkulu Tengah tanggal 27 Februari 2024), sementara tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 menganulir dan mencabut Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 439 Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional oleh Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024;
- 4.4. Bahwa, apabila penetapan secara nasional telah dilaksanakan namun dikemudian hari diubah oleh karena ada perubahan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapatkah dibenarkan perbuatan administratif demikian? Perbuatan Termohon yang demikian adalah cacat formil sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

- 4.5. Bahwa, Pemohon sangat berkeberatan dikarenakan dengan adanya perubahan keputusan dari Pemohon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yakni bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan dengan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel I. Perolehan Suara Pemohon dan PPP Menurut Pemohon dan Termohon

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022	2022	0
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2025	2021	+ 4

- 4.6. Bahwa, Pemohon tidak lagi melakukan upaya administratif dan dan melanjutkan upaya hukum permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan mencabut permohonan (**Bukti P-6**) dikarenakan Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 tidak mengakomodir Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 441 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 442 Tahun 2024. Nanti setelah Keputusan KPU RI No. 1050 Tahun 2024 mengakomodir Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 442 Tahun 2024 barulah Pemohon mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4.7. Bahwa, Pemohon semakin yakin bahwa Termohon tetap berpedoman pada Keputusan KPU RI No. 360 Tahun 2024 *jo.* Keputusan KPU Bengkulu Tengah No. 439 Tahun 2024 karena dengan adanya putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi, Termohon kemudian memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuat penetapan kursi dan calon

terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK (**Bukti P-7** dan **Bukti P-8**);

- 4.8. Bahwa, berdasarkan data C.HASIL, C.HASIL SALINAN, D.HASIL KECAMATAN dan D.HASIL KABUPATEN tanggal 27 Februari 2024 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 (**Bukti P-9 s.d. Bukti P-15**), dimana Pemohon memperoleh **2.022** (dua ribu dua puluh dua) suara sedangkan PPP memperoleh **2.021** (dua ribu dua puluh satu) suara;
- 4.9. Bahwa, tanggal 10 Maret 2024 Termohon kemudian melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 (**Bukti P-16** dan **Bukti P-17**);
- 4.10. Bahwa, Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah di 5 (lima) TPS, yakni:
- a. **TPS 01 Desa Taba Renah Kecamatan Pagarjati;**
 - b. **TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagarjati;**
 - c. **TPS 01 Desa Keroya Kecamatan Pagarjati;**
 - d. **TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagarjati;**
 - e. **TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Banghaji;**
- 4.11. Bahwa, setelah penghitungan ulang surat suara tidak sah di 5 (lima) TPS sebagaimana dimaksud posita angka 4.10., terdapat perbedaan jumlah suara antara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II Persandingan Perolehan Suara Partai Pengisian DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil Bengkulu Tengah 3 Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022	2022	0

2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2025	2021	+ 4
---	----	------------------------------------	------	------	-----

- 4.12. Bahwa, penambahan suara PPP dari hasil penghitungan ulang suara tidak sah berdasarkan Berita Acara Nomor: 108/PL.01-BA/1709/2/2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tertanggal 10 Maret 20234 dengan hasil yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini (**Bukti P-18**):

Tabel III Perolehan Suara PPP Sebelum dan Setelah Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah di 5 (lima) TPS Dapil Bengkulu Tengah 3

TPS	Desa	Jumlah Surat Suara Tidak Sah		Perubahan Suara PPP
		Sebelum Penghitungan Ulang	Setelah Penghitungan Ulang	
01	Karang Are	22	22	0
01	Temiang	6	5	+ 1
01	Keroya	7	6	+ 1
01	Taba Renah	26	24	+ 2
01	Padan Berunai	15	15	0

- 4.13. Bahwa, keberatan yang diajukan oleh saksi PPP tersebut di atas berkaitan dengan penetapan surat suara tidak sah terhadap suara PPP pada TPS tersebut, namun pada faktanya dalam pelaksanaan penghitungan suara pada masing-masing TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi PPP terkait dengan adanya kertas surat suara yang tercoblos tidak menggunakan alat coblos sehingga dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah. Fakta tersebut Pemohon dapat buktikan melalui Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Taba Rena tanggal 14 Februari 2024 (**Bukti P-19**), Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua PPS Desa Taba Renah, Panwas Desa, Pengawas TPS, Ketua KPPS (**Bukti P-20**), Daftar hadir penyelenggara, pengawas, PPS, KPPS, LINMAS dan Saksi Parpol TPS 01 Desa Taba

Renah tanggal 14 Februari 2024 (**Bukti P-21**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Karang Are (**Bukti P-22**), Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Karang Are dan Ketua PPS (**Bukti P-23**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Keroya (**Bukti P-24**), Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Keroya dan Ketua PPS (**Bukti P-25**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Temiang tanggal 14 Februari 2024 (**Bukti P-26**) dan Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Temiang dan Ketua PPS (**Bukti P-27**);

- 4.14. Bahwa pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2024 KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan rekapitulasi dimana pada saat itu, saksi PPP meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang suara tidak sah di 5 (lima) TPS tersebut. Bahwa perlu disampaikan kepada Mahkamah bahwa tidak terdapat catatan/kejadian khusus dari Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panitia Pengawas dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu di 5 (lima) TPS tersebut sebagaimana dimaksud oleh saksi dari PPP;
- 4.15. Bahwa, terhadap keberatan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Keputusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 (**Bukti P-28**) dalam penyelesaian 5 (lima) TPS tersebut dengan menghitung ulang surat suara tidak sah PPP namun pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan alasan-alasan yang tidak berdasar. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah keliru dalam penerapan pemeriksaan penyelesaian acara cepat tersebut yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan sebelumnya;
- 4.16. Bahwa, terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mengakomodir permintaan dari saksi PPP tersebut, beberapa partai peserta pemilu pada Dapil Bengkulu Tengah 3, yakni PDIP dan PAN telah mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN (**Bukti P-29** dan **Bukti P-30**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah untuk kotak suara DPRD tingkat kabupaten Dapil Bengkulu Tengah 3 di beberapa TPS, mengingat Saksi PPP yang mengajukan keberatan tersebut juga hadir dan memberikan tanda tangan pada C.HASIL SALINAN serta tidak mengisi form keberatan pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut;

- 4.17. Bahwa, adapun objek yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum adalah:
- a. Dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;*
 - b. Dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu;*
 - c. Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;*
- 4.18. Bahwa, tindakan tersebut telah terbukti terdapat adanya pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8/2022 dimana pemeriksaan acara cepat harus dilakukan pada saat kejadian tersebut;
- 4.19. Bahwa, pada saat penghitungan ulang surat suara PPP pada hari Minggu, 10 Maret 2024 ditemukan fakta adanya 4 (empat) suara tambahan namun 4 (empat) suara yang sebelumnya ditetapkan sebagai suara tidak sah tersebut terdapat bukti atau keadaan sebagai berikut:
- a. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda lubang bekas api (diduga api rokok)** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi di TPS 1 Desa Temiang (**Bukti P-31**);

- b. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda sobekan/robekan bulat besar yang diduga menggunakan jari** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi TPS 1 Desa Taba Renah (**Bukti P-32**);
 - c. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan** pada Caleg PPP atas nama Median Santoso TPS 1 Desa Taba Renah (**Bukti P-33**);
 - d. Bahwa, pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda coblos bekas paku pada Caleg PPP atas nama Buldani dan tanda coblos bekas paku pada kolom partai PBB/dicoblos pada 2 (dua) kolom partai yang berbeda** TPS 1 Desa Kroya (**Bukti P-34**);
- 4.20. Bahwa, tindakan Termohon pada saat penghitungan surat suara ulang PPP tersebut yang menyatakan keempat kertas suara tersebut sah yang sebelumnya dinyatakan tidak sah meskipun pencoblosannya tidak menggunakan alat paku yang disediakan petugas KPPS dan terdapat pencoblosan 2 (dua) kali pada dua partai berbeda merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut:
- a. **Pasal 341 Ayat (1) huruf f UU Pemilu:**
*Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas salah satunya **alat untuk mencoblos pilihan**. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan alat mencoblos pilihan meliputi **paku**, bantalan dan meja.*
 - b. **Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu:**
***Mencoblos satu kali** pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.*
 - c. **Pasal 386 Ayat (2) huruf b UU Pemilu:**
*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **dinyatakan sah apabila tanda coblos pada***

nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

- **Pasal 55 Ayat (8) PKPU 25/2023:**

Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos, tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- 4.21. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tegas menentukan bahwa **pencoblosan surat suara yang tidak menggunakan alat pencoblosan dan pencoblosan surat suara 2 (dua) kali pada dua partai politik berbeda dinyatakan sebagai suara yang tidak sah** sehingga tindakan Termohon yang menetapkan 4 (empat) surat suara untuk PPP adalah tindakan melanggar hukum sehingga sudah seharusnya Mahkamah menetapkan penambahan 4 (empat) suara PPP pada Dapil Bengkulu Tengah 3 **menjadi tidak sah sehingga perolehan suara PPP tetap pada angka 2021 (dua ribu dua puluh satu) suara** sebagaimana dimaksud dalam dokumen C Hasil, C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten;
- 4.22. Bahwa, terhadap adanya penepatan surat sah tersebut, Dewan Perwakilan Wilayah PAN telah mengajukan Surat Permintaan Koreksi Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu RI sebagaimana dimasuk dalam Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 (**Bukti P-35**) dan juga mengajukan Surat Permohonan agar tetap berpedoman pada hasil pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk DPRD Kab/Kota Dapil Bengkulu Tengah 3 yang menetapkan perolehan suara PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara kepada KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024 (**Bukti P-36**);
- 4.23. Bahwa, selain kekeliruan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menerapkan pemeriksaan secara cepat sebagaimana diuraikan di atas,

patut untuk diduga kuat telah terjadi upaya menguntungkan salah satu peserta pemilu. Mengapa PPP hanya meminta penghitungan ulang surat suara tidak sah hanya untuk 5 (lima) TPS saja dan bersamaan dengan 5 (lima) TPS tersebut, ada 3 (tiga) TPS yang mengubah keadaan dimana 4 (empat) surat suara tidak sah menjadi surat suara sah untuk PPP, salah satu alasannya yakni KPU Bengkulu Tengah mengakui tidak pernah diminta keterangan/klarifikasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu (**Bukti P-37**);

- 4.24. Bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, seharusnya KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu menganulir surat suara tidak sah PPP dan tetap pada hasil pleno dan rekapitulasi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara pada Dapil Bengkulu Tengah 3.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2021

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P- 1.1 sampai dengan Bukti P-43 sebagai berikut.

- Bukti P-1.1 : Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 Tanggal 28 Juli 2024;
- Bukti P-1.2 : Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 ;
- Bukti P-2 : Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022;

4. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024;
5. Bukti P-4 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 10 Maret 2024;
6. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
7. Bukti P-6 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024;
8. Bukti P-7 : Surat KPU RI No: 789/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 25 Mei 2024;
9. Bukti P-8 : Surat KPU RI No: 827/PL.02.9-SD/05/2024 tanggal 30 Mei 2024;
10. Bukti P-9 : D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Bengkulu Tengah (sebelum penghitungan ulang surat suara tidak sah);
11. Bukti P-10 : C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01, Desa Padang Burnai, Kecamatan. Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
12. Bukti P-11 : C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01, Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

13. Bukti P-12 : C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01, Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
14. Bukti P-13 : C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01, Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
15. Bukti P-14 : C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 01, Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
16. Bukti P-15 : D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
17. Bukti P-16 : D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Bengkulu Tengah (setelah penghitungan ulang surat suara tidak sah/renvoi);
18. Bukti P-17 : Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Undangan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah No: 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024;
19. Bukti P-18 : Berita Acara KPU Bengkulu Tengah Nomor: 108/PL.01-BA/1709/2/2024 tanggal 10 Maret 2024;
20. Bukti P-19 : Surat Pernyataan dan Berita Acara KPPS tidak adanya sanggahan atau keberatan di TPS 01 Desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
21. Bukti P-20 : Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua PPS Desa Taba Renah, Panwas Desa, Pengawas TPS, Ketua KPPS;
22. Bukti P-21 : Daftar hadir penyelenggara, pengawas, PPS, KPPS, LINMAS dan Saksi Parpol TPS 01 Desa Taba Renah tanggal 14 Februari 2024 ;
23. Bukti P-22 : Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Karang Are;
24. Bukti P-23 : Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua dan anggota KPPS Desa Karang Are dan Ketua PPS;
25. Bukti P-24 : Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Keroya;

26. Bukti P-25 : Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani Ketua dan anggota KPPS Desa Keroya dan Ketua PPS;
27. Bukti P-26 : Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Temiang tanggal 14 Februari 2024;
28. Bukti P-27 : Berita Acara tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua dan anggota KPPS Desa Temiang dan Ketua PPS;
29. Bukti P-28 : Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu No: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024;
30. Bukti P-29 : D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PDIP ke KPU Prov. Bengkulu, tanggal 8 Maret 2024;
31. Bukti P-30 : D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PAN ke KPU Prov. Bengkulu, tanggal 8 Maret 2024;
32. Bukti P-31 : Dokumentasi Kertas Suara Rusak TPS 1 Desa Temiang;
33. Bukti P-32 : Dokumentasi Kertas Suara Rusak TPS 1 Desa Taba Renah;
34. Bukti P-33 : Dokumentasi Kertas Suara Rusak TPS 1 Desa Taba Renah;
35. Bukti P-34 : Dokumentasi Kertas Suara Rusak TPS 1 Desa Keroya;
36. Bukti P-35 : Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
37. Bukti P-36 : Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024;
38. Bukti P-37 : Surat KPU Bengkulu Tengah Nomor: 218/PY.01.1-SD/1709/4/2024 tanggal 26 Maret 2024;
39. Bukti P-38 : Surat DPW PAN Provinsi Bengkulu Nomor: PAN-DPW/A/12/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024;
40. Bukti P-39 : 3 (tiga) file video PPS TPS 1 Desa Taba Renah mengklarifikasi hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah atas 2 (dua) surat suara tidak sah dan menyatakan sikap bersama pengawas untuk tetap berpegang teguh pada hasil yang diperoleh di TPS pada tanggal 14 s.d. 15 Februari 2024;
41. Bukti P-40 : Pernyataan salah satu anggota KPU RI Idham Holik yang menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 kecuali Putusan MK

- atas PHPU, sekalipun ada surat Bawaslu pasca ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
42. Bukti P-41 : 1 (satu) file video siaran langsung melalui Facebook DKPP berupa sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 1 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB yang diadakan oleh Partai PPP dan teradu ketua beserta anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nomor perkara: 81-PKE-DKPP/V/2024, yang mana pada menit ke 29.30 pemohon menyebutkan saksi atas nama Sapiri merupakan saksi dari PPP pada TPS 1 Desa Taba Renah yang sebelumnya Sdr Sapiri merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem berdasarkan surat mandat saksi nomor: 14/DPD-Benteng/VI/2024 dan sebelumnya PPP tidak pernah mengutus/memberikan mandat saksi di TPS 1 Desa Taba Renah pada tanggal 14 Februari 2024;
43. Bukti P-42 : Surat mandat saksi dari DPW Partai Nasdem Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Sapiri dengan Nomor: 14/DPD-Benteng/VI/2024 pada TPS 1 Desa Taba Renah;
44. Bukti P-43 : Berita Acara dan Daftar Hadir Peserta Rapat dengan agenda Pembahasan dan Tanggapan pada hari Kamis 14 Maret 2024 pada Desa Taba Renah yang menyatakan semua pihak tetap berpegang teguh terhadap hasil keputusan akhir pada tingkat TPS 01 Desa Taba Renah tanggal 14 Februari 2024, kesepakatan tersebut disepakati oleh jajaran penyelenggara Pemilu TPS 01 Desa Taba Renah dan unsur-unsur terkait yaitu: Saksi Partai Politik, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Rahmat, S.H., M.H.

Bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari asas ini kemudian ditegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu harus menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas tersebut dengan memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Salah satu tahapan pemilu yang krusial adalah pelaksanaan penghitungan perolehan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu yang berpedoman pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. sebagaimana tercantum dalam PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam setiap tahapan pemilu adalah Pelanggaran Administratif Pemilu, berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme, yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan peserta pemilu maupun penyelenggara bahkan pengawas pemilu. Dalam kasus yang berujung sengketa pemilu pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, ahli akan memberikan pendapat sepanjang pengetahuan ahli berkaitan dengan tata cara penyelesaian pelanggaran administrative pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta implikasi hukum dari Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: **001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024**, yang melahirkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024. Dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu **telah keliru** menerapkan pemeriksaan penyelesaian dengan acara cepat dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1.1. Ahli berpendapat jika objek pemeriksaan acara cepat dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum adalah:
 - a. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;*
 - b. ***Dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu;***
 - c. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;*
- 1.2. Selanjutnya pada Pasal 41 Ayat (3) ***”Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian”;***
- 1.3. Selanjutnya pada Pasal 42 (1) dipertegas bahwa ***“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”;***
- 1.4. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana kronologi dugaan terjadinya pelanggaran administrasi yang laporkan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan yang termuat dalam keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap perkara Nomor: 288-01-12- 07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sesungguhnya kejadian-kejadian dugaan pelanggaran administrasi di TPS 1 Desa Karang Are dan TPS Desa Temiang telah disampaikan dan terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan, sejak rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Pagar Jati, namun tidak ditindaklanjuti oleh PPK dengan alasan tidak terdapat keberatan saksi PPP di rekapitulasi tingkat TPS, demikian pula

dengan kejadian-kejadian dugaan pelanggaran di TPS 1 Desa Keroya, TPS 1 Desa Temiang, dan TPS 1 Desa Padang Burnai. Hal tersebut berlanjut sampai pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, keberatan-keberatan dari Partai Persatuan Pembangunan tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan alasan tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi TPS, nanti kemudian pada saat pleno penghitungan suara tingkat Provinsi, laporan saksi Partai Persatuan Pembangunan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan analisis bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Partai Persatuan Pembangunan diselesaikan dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum;

- 1.5. Berdasarkan kronologi yang diuraikan di atas maka analisis Bawaslu Provinsi Bengkulu memutuskan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Partai Persatuan Pembangunan diselesaikan dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa **“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”** karena pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan adalah kejadian yang terdapat pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang hari kejadiannya sudah melewati beberapa tahapan pemilu. Seharusnya Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap merujuk pada Ketentuan Pasal 13 s.d. Pasal 35 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022;
- 1.6. Dengan demikian menurut pendapat ahli putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, yang dijadikan pertimbangan dalam melahirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mengandung **cacat prosedur**.

2. Bahwa terhadap Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang penetapan Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah juga **mengandung cacat prosedur** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sepanjang pengisian anggota DPRD Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, tanggal 27 Februari 2024;
 - 2.2. Sebelum dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 10 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 ternyata menganulir dan mencabut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun

2024, yang dalam konsideran menimbang huruf a. merujuk kepada putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 menurut pendapat ahli melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 selanjutnya dijadikan dasar mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;

- 2.3. Sekalipun dikenal asas *Contrarius Actus*, namun perlu menelisik lebih dalam terkait konteks perubahan Keputusan KPU RI Nomor 360 tahun 2024 menjadi Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024. Bagaimanakah sifat hukum perubahan keputusan-keputusan yang mana keputusan induknya disahkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, Keputusan KPU Bengkulu Tengah Nomor 439 tahun 2024 telah diikat dalam keputusan tingkat teratas atau sebagai keputusan induk. Apakah perubahan yang dilakukan oleh jajaran KPU terbawah, dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat dibenarkan sebelum keputusan induk ditetapkan secara nasional. Kontekstualisasi asas *Contrarius Actus* atas penetapan hasil pemilu harus dipahami secara utuh. Terhadap hasil pemilu akan dibuat dalam satu bentuk keputusan *Beschikking*. Keputusan hasil pemilu itu sendiri dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, hingga nasional. Terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan secara nasional adalah hasil yang diperoleh dan ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota serta provinsi. Sehingga dengan demikian, perubahan-perubahan yang dilakukan pada tingkat bawah pada saat menjelang penetapan secara nasional tidaklah dapat dibenarkan karena melanggar tentang tahapan, serta memberikan ketidakpastian hukum. Jika terdapat alasan teknis, sehingga mengapa KPU RI tidak mengakomodir perubahan yang dilakukan KPU kabupaten/kota, maka perbuatan tersebut sangatlah tidak profesional. Hal ini menunjukkan tidak ada koordinasi antara tingkat bawah dengan tingkat atas. Padahal dalam produk keputusan hasil pemilu antara

keputusan KPU kabupaten/kota dan KPU RI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alasan teknis menunjukkan betapa KPU sebagai penyelenggara melanggar asas profesionalitas. KPU menunjukkan sikap tidak terampil, tidak mampu, tidak ahli, dan tidak memiliki kapasitas dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana mungkin dalam tenggang waktu 10 hari sejak dilakukannya perubahan oleh KPU Bengkulu Tengah, yaitu di tanggal 10 Maret 2024, tidak ada koordinasi antara jajaran terbawah dan jajaran atas. Sikap tidak benar KPU tersebut yang merupakan memberikan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Maka, menurut kami, Yang Mulia, bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah kami uraikan dipandang mengandung kekurangan yuridis, sebagaimana dalam teori kekurangan yuridis yang dimaksud, yaitu berkaitan dengan dwaling atau salah kira, paksaan atau dwang, ataupun tipuan ataupun bedrog. Bentuk kekurangan yuridis ini dapat dilihat dari kronologi yang telah diuraikan dan apabila penetapan secara nasional telah dilaksanakan, namun kemudian hari diubah oleh karena adanya perubahan yang dilakukan di tingkat kabupaten, sepatutnya tidak dapat dibenarkan perbuatan administratif yang demikian.

- 2.4. Sehingga mengutip pendapat Philipus M. Hadjon terhadap konsekwensi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 sepanjang penetapan Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah, batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietiegbaar*). Batal (*nietig*) berarti keputusan sejak awal dianggap tidak pernah ada sehingga seharusnya keadaan yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dikembalikan kepada keadaan semula.

Bahwa, selain itu, Ahli Pemohon Dr. Rahmat, S.H.,M.H. juga menambahkan keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

- Keputusan KPU yang bersifat *beschikking* tidak sama dengan keputusan lainnya dalam konteks administrasi negara yang lebih kecil karena konsekuensi yuridis, yakni apabila dimungkin perubahan secara berjenjang maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun terdapat azas *contrarius actus*

perlu adanya pembatasan bagi KPU agar tidak melakukan perubahan-perubahan untuk mewujudkan azas kepastian hukum pemilu;

- Suatu keputusan dapat dibatalkan dengan dua cara. Pertama, pembatalan yang dilakukan oleh pembuat keputusan itu sendiri. Kedua, pembatalan oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada waktu yang sangat kasip bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak-haknya. Misalnya untuk membawa ke pengadilan tata usaha negara ataupun membawa kasus dalam pelanggaran-pelanggaran etik ke DKPP. Dalam konteks keputusan pemilu Bengkulu Tengah, masih dimungkinkan tenggang waktu perubahan dari keputusan Bengkulu Tengah sampai diputuskan pada tingkat nasional. Namun Pemohon kehilangan hak-haknya untuk memperjuangkannya. pernah mengajukan permohonan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Keputusan KPU 360/2024). Namun permohonan tersebut karena objek dari Keputusan KPU 360/2024 tidak merugikan Pemohon;
- Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 1050/2024) berbeda konteks dan objek karena lampirannya berbeda. Keputusan KPU 1050/2024 lampirannya adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024, sedangkan Keputusan KPU 1050/2024 lampirannya adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442/2024. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, meskipun permohonan sebelumnya terhadap Keputusan KPU 360/2024 ditarik kembali.

SAKSI PEMOHON

1. Evi Saryanti

- Saksi adalah anggota PPS di TPS 1 Desa Temiang;
- Di TPS 1 Desa Temiag, DPT = 258 ; laki-laki = 128 ; perempuan = 130. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT=241 ; laki-laki =118 ; perempuan =123. Jumlah DPTb =3 orang; laki-laki=1 ; perempuan=2 ;
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS tidak ada persoalan, semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada sanggahan atau kejadian khusus, tidak ada keberatan dari pihak saksi partai politik maupun dari PTPS, PKD, dan pengawas;
- Pada waktu di rekapitulasi di TPS 1 Desa Temiang, ada suara tidak sah sebanyak 6 suara. Yang diingat oleh saksi, ada satu suara tidak sah yang dicoblos, namun coblosnya terlalu besar, sehingga rusak/robek, sehingga dinyatakan sebagai suara tidak sah berdasarkan kesepakatan di TPS. Tidak ada saksi yang keberatan terhadap hal tersebut. Mengenai surat suara tidak sah lainnya sebanyak 5 suara, saksi tidak ingat lagi. Tidak ada masalah lain sampai kotak suara di antar ke Sekretariat PPK. Di tingkat kecamatan juga tidak ada masalah;
- Di TPS 1 Desa Tamiang tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional;
- Saksi menghadiri rekapitulasi pleno di Kecamatan Pagar Jati.

2. Ardiansyah

- Saksi adalah Ketua PPS di TPS 1 Desa Kroya;
- Di TPS 1 Desa Kroya, jumlah DPT = 203 ; laki-laki = 101 ; perempuan=102. Jumlah pengguna hak pilih =185 ; laki-laki =90 ; perempuan = 95. Jumlah DPTb = 2 orang ; laki-laki = 1 ; perempuan = 1. Jumlah DPK, perempuan = 2, laki-laki = 0. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat cadangan 2% dari DPT = 208. Jumlah surat suara yang digunakan = 189. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih atau keliru coblos =0. Jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat-suara cadangan =19. Jumlah suara sah = 83. Jumlah suara tidak sah = 6. Jumlah suara sah dan tidak sah = 189;

- Dari saksi, baik dari saksi maupun dari pengawas TPS tidak ada sanggahan dan tidak ada keberatan saksi berupa kejadian khusus yang dikeluarkan oleh ketua KPPS;
- Jumlah surat suara tidak sah sebanyak 6 suara. 1 suara tidak sah karena ada dua partai yang dicoblos. Ada pula 1 surat suara yang tidak dicoblos sama sekali, sehingga dinyatakan tidak sah. Selebihnya saksi tidak ingat;
- Tidak ada keberatan dari para saksi;
- Sampai kotak suara di antar ke kecamatan tidak ada masalah;
- Saksi hadir pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dari tingkat TPS ke tingkat sekretariat PPK tidak ada masalah;
- Di TPS saksi, saksi partai politik yang menyerahkan surat mandat adalah : Partai Golongan Karya, yakni Titin Sumarni; Partai Perindo, yakni Linda Febriyani ; Partai Amanat Nasional, yakni Rudi Hartono; Partai PDI Perjuangan, yakni Arlan Mardiansyah. Saksi lain tidak ada yang menyerahkan surat mandat ;
- Semua PPS menghadiri rekapitulasi pleno di Kecamatan Pagar Jati;
- Pada saat rekapitulasi pleno di Kecamatan Pagar Jati, saksi Partai Persatuan Pembangunan mengajukan keberatan.

3. Herik Saprizal

- Saksi adalah Ketua KPPS di Desa Taba Renah;
- Proses pemilihan umum di Desa Taba Renah dapat berjalan kondusif, aman, lancar, dan terkendali;
- Ada 26 suara tidak sah di TPS 1 Desa Taba Renah;
- Dalam hal rekapitulasi, keputusan diambil secara musawarah mufakat, sehingga apapun bentuk surat suara yang dibuka, diteliti secara saksama. Kalau memang suatu suara masuk dalam kategori suara sah, maka dinyatakan sah. Kalaupun surat suara termasuk dalam kategori surat suara yang tidak sah, hal tersebut diputuskan bersama untuk dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah;
- Di Desa Tabarenah hanya ada 1 TPS, jumlah DPT-nya adalah 288, terdiri dari laki-laki = 139; perempuan = 149. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT = 267; laki-laki = 126; perempuan = 141. Jumlah DPTb =0; laki-laki = 0; perempuan = 0. Jumlah DPK = 4 orang; laki-laki = 2; perempuan = 2. Selanjutnya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara, sisa surat suara cadangan adalah 2%. Dari DPT, sebanyak keseluruhan total 294 surat suara, jumlah surat suara

yang digunakan = 271; jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih keliru atau coblos = 0; jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan = 23; jumlah suara sah = 245; jumlah suara tidak sah = 26; jumlah suara sah dan tidak sah = 271;

- Pada saat pemilihan serentak, yang mana di TPS banyak terdapat surat suara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat DPRD kabupaten, yakni pemilu presiden, sehingga bagi sebagian besar masyarakat ada terkesan buru-buru dan ditambah lagi kemungkinan tentang kehati-hatian untuk melaksanakan penjoblosan tidak terlalu diamati oleh para pemilih;
- Di TPS 1 Desa Taba Penah, pada saat proses pemilu tanggal 14 dan 15 Februari 2024, saksi dari Partai PPP tidak ada dan tidak pernah menyampaikan surat mandat beserta orangnya kepada pihak penyelenggara;
- Mengenai pembuatan pernyataan, memang benar saksi membuat pernyataan. Pernyataan dibuat pada tanggal 14 Februari, khusus di TPS 1 Desa Tabarenah. Pada tanggal 14 Februari penyelenggara, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS, saksi dari seluruh partai politik membuat berita acara pernyataan bahwa di TPS 1 Desa Tabarenah tidak ada permasalahan, aman, kondusif, berjalan dengan lancar, tanpa ada sanggahan dari pihak manapun ;
- Penyelenggara tingkat KPPS pada proses pemilihan umum Kabupaten Bengkulu Tengah hanya dilibatkan sebatas penyerahan kotak suara dan segala sesuatunya ke sekretariat PPK. Saksi tidak mengetahui mekanisme selebihnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN A QUO NEBIS EN IDEM

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon mengenai permohonan *a quo* sejatinya tidak dapat diajukan kembali, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mana permohonan tersebut telah di daftarkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang

kemudian diberi Nomor Register Perkara 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dalam pokok permohonannya Pemohon keberatan atas pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah atas tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III.2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 10 Maret 2024 terhadap 5 (lima) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji sehingga menurut Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara tambahan sebanyak 4 (empat) suara.

- b. Bahwa terhadap permohonan terdahulu, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan kepada mahkamah, sebagaimana surat permohonan bertanggal 30 April 2024 Perihal: Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang salah satu ketetapannya pada angka 3 menyatakan: ***“Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo”***.
- c. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan pada pokoknya: *“permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat diajukan kembali”*.
- d. Bahwa sejalan dengan asas *“Ne Bis In Idem”*, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik itu mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
- e. Bahwa terhadap permohonan *a quo* diajukan oleh pihak yang sama dengan perkara sebagaimana Register Nomor 192-01-12-

07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 21 Mei 2024, dengan perkara *a quo*, merupakan gugatan yang diajukan Pemohon yang sama yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), diajukan terhadap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Daerah Pemilihan III. Selain itu juga, secara substansi antara permohonan sebelumnya dengan permohonan *a quo* Pemohon masih mendalilkan peristiwa serta kejadian yang sama berkenaan dengan Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah atas tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada TPS yang sama antara permohonan sebelumnya dengan perkara *a quo*.

- f. Bahwa terhadap putusan maupun ketetapan Mahkamah dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu, merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara terang terhadap permohonan *a quo* merupakan permohonan yang secara substansi yang sama serta pihak yang berperkara-pun juga sama, bahkan sebagaimana ketetapan Mahkamah pada permohonan terdahulu yang secara tegas menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Maka beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon *a quo*, untuk dapat dinyatakan “tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya terkait Pokok Permohonan dapat kami sampaikan dalil-dalil jawaban maupun bantahan yang akan diuraikan di bawah ini:

- 2.1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya, serta tidak dibantah oleh Termohon dalam jawaban tertulis *a quo*.

- 2.2. Bahwa perolehan suara Pemohon serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Bengkulu Tengah 3, dapat Kami uraikan sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti T-1 dan T-2]**;

Tabel 2.2

NO. URUT	PESERTA PEMILU	DAPIL III KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.025

- 2.3. Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon maupun PPP, sebagaimana uraian tabel 2.2 di atas dapat kami uraikan proses rekapitulasi hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan dengan rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Februari 2024, dan hasilnya telah dituangkan dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 **[vide Bukti T-7]**, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tertanggal 27 Februari 2024 (selanjutnya disebut SK KPU Bengkulu Tengah Nomor 439/2024) **[vide Bukti T-6]**.
- 2) Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 7

Maret 2024, Saksi PPP yang hadir pada rapat tersebut, mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS mengenai surat suara sah calon dari PPP untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Daerah Pemilihan 3, telah dihitung KPPS menjadi surat suara tidak sah yang terjadi di 5 (lima) TPS. Menindaklanjuti keberatan dari Saksi PPP tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan pemeriksaan cepat dan telah memutus dugaan pelanggaran tersebut sebagaimana Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut: [**vide Bukti T-10**]

1. *Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang hanya untuk Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten di:*
 - (1) *TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;*
 - (2) *TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;*
 - (3) *TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;*
 - (4) *TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan*
 - (5) *TPS 1 Desa Padang Brunai Kecamatan Bang Haji.*
 2. *Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom PPP dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di PPP, maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana pada angka 1.*
 3. *Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;*
 4. *Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya.*
 5. *Melakukan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan ini disampaikan.*
- 3) Bahwa menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut di atas, KPU Provinsi Bengkulu telah

menginstruksikan/memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi tersebut dengan melakukan Penghitungan Ulang terhadap Surat Suara Tidak Sah di 5 (lima) TPS dimaksud, sebagaimana tertuang dalam surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 170/PL.01.8-SD/17/2/2024, Perihal: Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti T-11**].

Bahwa menindaklanjuti surat KPU Provinsi Bengkulu dimaksud, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten untuk menghadiri Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Bengkulu sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sebagaimana surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 perihal: Undangan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab. Bengkulu Tengah tertanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti T-12**].

Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 10 Maret 2024, perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir adalah [**vide Bukti T-8**]:

Tabel 2.3.3-a

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
1.	ROMLI	GERINDRA
2.	FAHMI JAYA	PDI PERJUANGAN
3.	SRINAURA	GOLKAR
4.	BAMBANG J.K.	NASDEM
5.	HADI JAYA K.	BURUH
6.	FERI DRIYANTO	PKS
7.	REZA	PKN
8.	NASIRWANSI	HANURA
9.	MUNIR	PAN

10.	ELPIN S.	PBB
11.	ARSYAD H.	PERINDO
12.	MAULANI	UMMAT
13.	DIAN OZHARI, S.H., M.H.	PPP

Bahwa selain partai politik peserta Pemilu yang hadir dalam pelaksanaan penghitungan ulang dimaksud, proses tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa terhadap hasil penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut di atas, telah dituangkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Berita Acara Nomor 108/PL.PL.01.8-BA/1709/2/2024 Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tertanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, serta perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir yaitu: Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Buruh, PKS, HANURA, PBB, Perindo, PPP, Ummat [**vide Bukti T-9**]. Serta telah pula ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tertanggal 10 Maret 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024) [**vide Bukti T-8**]. Bahwa terhadap hasil proses penghitungan ulang surat suara dimaksud, dapat Kami uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.3-b

NO	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	SUARA TIDAK SAH		PENAMBAHAN SUARA SAH PPP
		PENGHITUNGAN ULANG		
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Kecamatan Pagar Jati			
	(1) TPS 1 Desa Karang Are	22	22	0
	(2) TPS 1 Desa Temiang	6	5	1
	(3) TPS 1 Desa Kroya	7	6	1
	(4) TPS 1 Desa Taba Renah	26	24	2
2.	Kecamatan Bang Haji			
	(1) TPS 1 Desa Padang Berunai	15	15	0

- 4) Bahwa dalam rangka persiapan rekapitulasi penetapan secara nasional hasil Pemilu Tahun 2024, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Tahun 2024 sebagaimana surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 tertanggal 15 Maret 2024 [**vide Bukti T-4**], KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan pencermatan yang diantaranya adalah SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No 439/2024 untuk dilakukan penyesuaian dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 116/PL.01.08-BA/1709/2/2024 Tentang Pencermatan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Dalam Rangka Persiapan Penetapan Secara Nasional Hasil Pemilu Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024 [**vide Bukti T-3**] yang diantaranya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sepakat untuk menyempurnakan penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024 yang telah diubah dengan SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024. Bahwa terhadap kebutuhan persiapan rekapitulasi secara nasional dimaksud, maka penetapan hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, kemudian KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

mencabut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024 *jo*. SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 441/2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 442/2024) . Adapun hasil perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dari Lampiran I SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 422/2024, khusus untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 terhadap perolehan suara Pemohon dan PPP, dapat Kami uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.4

NO. URUT	PESERTA PEMILU	DAPII III KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.025

- 5) Bahwa terhadap diterbitkannya SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439/2024, SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441/2024, serta SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 422/2024, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya untuk mengumumkan kepada publik yang diantaranya melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah dilaksanakannya rekapitulasi selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui laman resmi dengan alamat <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulutengah/search-keputusan-kpuk>, hal ini telah pula sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 25/2024. [**vide Bukti T-14**].

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 *jo* Pasal 92. Peraturan KPU No. 25/2024, Termohon memiliki kewajiban untuk mengumumkan

penetapan hasil Pemilu Nasional yang diantaranya melalui laman resmi KPU. Bahwa pada saat mengunggah dokumen elektronik yang diantaranya berupa Lampiran VI Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (untuk selanjutnya disebut SK KPU No. 360/2024) **[vide Bukti T-5]** pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, telah terjadi kekeliruan dalam penginputan data yang seharusnya menjadi Lampiran VI SK KPU No. 360/2024 adalah dokumen pindaian SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 442/2024. Akan tetapi, dokumen yang terunggah sebagai Lampiran VI SK KPU No. 360/2024 adalah dokumen pindaian SK KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 439/2024. Oleh karena sejak diumumkan melalui laman resmi Termohon, memiliki konsekuensi terhadap tahapan Pemilu selanjutnya yaitu, Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dan objek sengketa merupakan penetapan hasil Pemilu yang telah diterbitkan Termohon, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota *in casu* SK KPU No, 360/2024 beserta lampirannya yang telah diumumkan. Sehingga menurut Termohon jika serta-merta Termohon langsung memperbaiki kekeliruan dimaksud dengan menerbitkan penetapan baru, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu. Sehingga, menurut Termohon terhadap tindakan perbaikan atas kekeliruan dalam mengumumkan penetapan hasil Pemilu *in casu* Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, lebih arif jika dilakukan setelah Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu selesai diputus secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. **[vide Bukti T-13, T-15 s.d T-20]**.

- 6) Bahwa dengan selesainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, kemudian terhadap beberapa putusan Mahkamah telah pula dilaksanakan oleh Termohon dan kemudian Termohon telah pula menetapkan surat Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut SK KPU No. 1050/2024), serta telah diumumkan secara nasional pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.
- 2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon mengandung cacat hukum karena terjadi tumpang tindih kewenangan jabatan internal Termohon, senyatanya merupakan dalil yang tidak berdasar. Sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan. Sehingga terhadap keputusan Termohon sebagaimana SK KPU Nomor 360/2024 sebagaimana telah diubah dengan SK KPU Nomor 1050/2024.
 - 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan ulang, merupakan dalil yang tidak berdasar. Karena faktanya, sejak awal adanya keberatan dari PPP dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya mengajukan keberatan pada rapat pleno tersebut.
 - 2.6. Bahkan setelah adanya putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelanggaran administratif yang dilaporkan PPP dimaksud, Termohon tidak pernah mengajukan upaya keberatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah melaksanakan putusan Bawaslu terkait Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah sebagaimana putusan tersebut, maupun mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu jika adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan

penghitungan ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dimaksud.

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tindakan Bawaslu Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pelanggaran administratif secara cepat, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Karena secara nyata penanganan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban di atas, maka beralasan hukum terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan dan beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, sepanjang daerah pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;

- 3) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, pukul 17.00 WIB;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024;
Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 17.44 WIB;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, 17 Maret 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 17.00 WIB dan mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 dan Nomor 441;

3. Bukti T-3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 116/PL.01.8-BA/1709/2/2024, Tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Dalam Rangka Persiapan Penetapan Secara Nasional Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan pencermatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024, Perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu, tanggal 15 Maret 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum mengundang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara nasional;

5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 22.19 WIB;

6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;

7. Bukti T-7 : Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;

Bukti ini menerangkan bahwa Berita Acara perbaikan/merenvoi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 pada halaman 2-2.9 Lembar 1;

8. Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 10 Maret 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan perubahan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 17.00 WIB;

9. Bukti T-9 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 108/PL.01.8-BA/1709/2/2024, tanggal 10 Maret 2024 Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai tindak lanjut Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 170/PL.01.8-SD/17/2/2024, tanggal 10 Maret 2024, pukul 09.00 WIB;

10. Bukti T-10 : Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:

001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, tanggal 7 Maret 2024;

Bukti ini menerangkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengenai Putusan Pemeriksaan Cepat perihal keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS;

11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 170/PL.01.8-SD/17/2/2024, tanggal 8 Maret 2024, Perihal Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu; Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024;
12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024, tanggal 8 Maret 2024, perihal Undangan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab. Bengkulu Tengah; Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang memberitahukan kegiatan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah;
13. Bukti T-13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor 277/PL.01.8-SD/1709/4/2024, tanggal 14 Mei 2024 Perihal Mohon Petunjuk; Bahwa bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang meminta petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkenaan dengan dasar penetapan yang tepat untuk digunakan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

14. Bukti T-14 : Print out tampilan situs JDIH Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah yang menampilkan produk hukum Bengkulu Tengah antara lain Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah yang diterbitkan dan dipublikasikan pada laman <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulutengah/search-keputusan-kpuk>, tahun 2024;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah telah mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;
15. Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 272/PL.01.8-SD/17/2/2024, tanggal 18 Mei 2024, Perihal Mohon Petunjuk dan Arahan;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang meminta petunjuk dan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 25 Mei 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK;
Bukti ini menerangkan bahwa menyusul Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 640/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 25 April 2024 perihal Persiapan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih serta Penyampaian Format Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 308/PL.01.9-SD/1709/4/2024, tanggal 28 Mei 2024, Perihal Laporan;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terkait menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 789/PL.01.9-SD/05/2024, perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Berita Acara Terlampir;
18. Bukti T-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 827/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 Mei 2024, Perihal Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memberikan jawaban atas surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan Nomor 272/PL.01.8-SD/17/2/2024 perihal Mohon Petunjuk dan Arah;
19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 295/PL.01.8-SD/17/2/2024, tanggal 31 Mei 2024, Perihal Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih;
Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang kemudian kembali memberikan jawaban atas surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 277/PL.01.8-SD/1709/4/2024, Perihal Mohon Petunjuk;
20. Bukti T-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 319/PL.01.8-SD/17/2/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih;

Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menjawab atas surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 827/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal Penjelasan Kursi dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih untuk daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Sarjan Efendi

- Saksi adalah anggota KPU Provinsi Bengkulu/Ketua Divisi Teknis;
- Pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil di tingkat Provinsi Bengkulu, saksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan keberatan mengenai 5 TPS di Dapil Bengkulu Tengah 3, karena ada suara sah dinyatakan tidak sah oleh penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena itu, KPU Provinsi Bengkulu meminta pendapat kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Menjelang akhir rapat pleno terbuka, saksi mendapat putusan Bawaslu Nomor 001 dan yang memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menghitung ulang surat suara tidak sah yang ada coblosan Partai PPP di Dapil 3, DPRD Bengkulu Tengah di 5 TPS. Setelah itu, KPU Provinsi Bengkulu memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tidak sah yang ada coblosan PPP di 5 TPS;
- Sebelum penghitungan ulang, perolehan suara partai politik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024. Setelah penghitungan ulang, perolehan suara partai politik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 ;
- KPU Provinsi Bengkulu menerima keberatan dari saksi PPP pada rekapitulasi pleno tanggal 7 Maret 2024. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024 yang dituangkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 (sebelum penetapan suara secara nasional adalah tanggal 20 Maret 2024).

2. Riyanto

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah/kadiv hukum dan pengawasan;
- KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan tugas untuk melakukan penghitungan ulang di 5 TPS;
- Sebelum penghitungan ulang surat suara, PAN memperoleh 2.022 suara, sedangkan PPP memperoleh 2.021 suara;
- Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang, di TPS 1 Desa Temiang terdapat 1 suara sah; di TPS 1 Desa Keroya terdapat 1 suara sah; di TPS 1 Desa Tabarenah terdapat 2 suara sah. Dengan demikian terdapat penambahan 4 suara untuk PPP;
- Semua saksi partai politik menghadiri penghitungan ulang surat suara, dan saksi PAN menandatangani daftar hadir, namun ia melakukan *walkout* karena tidak menyetujui hasil rekapitulasi.

3. Hengki Jum'an Noprianto

- Saksi adalah Kasubag Hukum dan SDM di KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 telah diunggah pada 27 Februari 2024 di JDIH. Selanjutnya, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 diunggah pada 10 Maret 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 diunggah pada 17 Maret 2024 di JDIH Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Saksi sebagai Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah hanya melakukan dan mempublikasikan surat keputusan tersebut sebatas kewenangan di laman saksi. Ketika produk hukum tersebut keluar dan disahkan ditantangani oleh pimpinan, saksi berkewajiban mengunggah dokumen tersebut di JDIH Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Saksi tidak mengetahui proses pengunggahan dokumen di laman JDIH KPU Pusat;
- Semua dokumen wajib diunggah di JDIH. Setiap proses yang dilakukan dilaporkan ke hierarki yang lebih tinggi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN NEBIS IN IDEM

- a. Bahwa terhadap Permohonan yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor Registrasi 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-01-12-07/AP3-DPRD DPRD/Pan.MK/07/2024 merupakan sengketa *a quo* yang sebelumnya sudah telah pernah diajukan oleh Pihak Pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Perkara Nomor: 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional di Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam bukti register perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara nomor : 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, dimana hal yang di permasalahan dalam pokok permohonan oleh Pemohon dalam Sengketa *a quo* merupakan perkara hal yang sama dari permohonan pertama dengan permohonan yang kedua dan terhadap perkara *aquo* dilarang dan tidak boleh diperiksa, diadili dan diputus lagi untuk yang kedua kalinya oleh Mahkamah Konstitusi, karena sudah Nebis In Idem; **(Vide Bukti P.T 01)**
- b. Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Pertama yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan yang telah di periksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Panel 3 pada saat itu, pihak Pemohon mencabut permohonan yang telah di ajukan oleh Pihak Pemohon; **(Vide Bukti P.T 02)**
- c. Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, pihak Pemohon secara resmi mencabut dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Panel 3 pada waktu itu, sehingga atas permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu Tanmggal 15 Mei 2024 membuat, membacakan dan mengeluarkan Ketetapan Nomor : 192-01-12-

07/PHPU.DPRD-XXII/2024 dengan ira-ira DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA menetapkan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 bertanggal 23 April 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, ditarik Kembali;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. **(Vide Bukti P.T 17)**
- d. Bahwa terhadap permohonan *a quo* yang telah diajukan oleh pihak Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat ini jika diperhatikan dari permohonan pertama dan Permohonan kedua memperlmasalahkan hal yang sudah pernah di ajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa terhadap penetapan yang telah di bacakan oleh Hakim Majelis Konstitusi pada waktu adalah jelas pada point 3 halaman 7 Ketetapan Nomor : 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024 Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan *a quo* untuk kedua kalinya;
- f. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan bahwa : Permohonan yang sudah ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan penjelasan dan alat bukti surat sebagaimana didalilkan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa : Jelas perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama untuk tidak dapat di periksa dan diputus kembali untuk yang kedua kalinya (*NE BIS IN IDEM*) dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan permohonan Pemohon ini menolak secara tegas dan

menolak secara keseluruhan permohonan yang telah di ajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Net On vankelijkeverklaard/N.O*).

PERMOHONAN YANG DITARIK OLEH PEMOHON TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Berpekerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menyatakan bahwa :
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir;
 - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana pada ayat (1) **TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI**;
 - (3) Dalam hal Pemohon menarik Kembali Permohonan Mahkamah menjatuhkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas permohonan;
 - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;
- b. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional/PAN) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 07-01-12-07/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Regiater Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) tanggal 23 April 2024 dengan register perkara nomor : 192-01-02-07/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 sebagaimana bukti terlampir;
- c. Bahwa bagian amar penetapan Mahkamah angka 3 tanggal 15 Mei 2024 menyatakan bahwa : Pemohon tidak dapat mengajukan Kembali permohonan *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan dalil pada huruf a, b dan c diatas, Pemohon **TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEMALI PERMOHON Aquo**, karena sebelumnya perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh Pemohon, akan tetapi ditarik/dicabut oleh Pemohon sabagaimana diuraikan dalam Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor : 192-01-

02-07/PHPU.DPR.DPRDXXII/2024, tanggal 15 Mei 2024, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard/NO*).

PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN SENGKETA *A QUO*

- a. Bahwa dengan adanya penetapan yang telah di bacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 telah jelas dalam penetapan yang telah dibacakan, dimana Pemohon telah dinyatakan tidak dapat mengajukan kembali permohonan perkara *a quo* kembali;
- b. Bahwa terhadap permohonan yang telah di ajukan oleh pihak Pemohon untuk yang kedua kalinya tetap mempermasalahkan hal yang sama dimana pada pokoknya sengketa *a quo* yang diajukan oleh pihak Pemohon merupakan hal dan permasalahan yang hampir sama kecuali pada Petitum 2 yang diminta oleh Pihak Pemohon;

Sehingga berdasarkan fakta diatas adalah jelas Pihak Pemohon selaku Partai Amanat sudah tidak bisa mengajukan permohonan sengketa objek *a quo* untuk kedua kalinya (*Legal Standing*) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang akan menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat menolak secara keseluruhan permohonan yang di ajukan oleh Pihak Pemohon.

PERMOHONAN YANG DI AJUKAN TELAH DALUWARSA

- a. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tahun 2024 merupakan permasalahan sengketa Hasil Pemilihan umum yang telah dilaksanakan oleh Komis Pemilihan Umum Pada tanggal 14 Februari 2024, dimana pada saat itu Komisi Pemilihan Umum secara Nasional telah mengeluarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;
- b. Bahwa terhadap penetapan secara nasional yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tersebut bagi partai-partai yang masih memiliki permasalahan terhadap hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI secara nasional dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihanm Umum dimana Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi partai ataupun pihak yang mersa masih memiliki permasalahan dengan hasil yang telah ditetapkan secara nasional

- tersebut untuk dapat mengajukan permohonan atau sengketa dengan dibatasi dengan waktu dan batas pengajuan berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- c. Bahwa terhadap pengajuan sengketa *a quo* yang telah di ajukan oleh Pemohon pada Nomor Registrasi 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang telah diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 03-01-12-07/AP3-DPRD DPRD/Pan.MK/07/2024 merupakan permasalahan yang telah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketetapan Nomor : 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024, dimana berdasarkan ketetapan ini Pihak Pemohon sudah tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa dengan adanya penetapan tersebut pihak Pemohon sudah menggunakan hak konstitusinya dalam hal pengajuan sengketa hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024;
 - e. Bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan sengketa *a quo* merupakan permasalahan yang sama yaitu dengan adanya proses penghitungan ulang yang di lakukan oleh Termohon di mana sebelum adanya penghitungan ulang yang di lakukan oleh Termohon, Termohon sudah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tertanggal 27 Februari Tahun 2024 yang memenangkan Partai Amanat Nasional selaku Pemohon dalam sengketa *a quo*, namun setelah di lakukan pemungutan ulang yang di lakukan Termohon maka adanya perubahan terhadap perolehan suara yang di dapat yaitu:

Tabel 1 Hasil Perhitungan Ulang

NO	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pihak Terkait	
1	12	Partai Amanat Nasional	2.022	-	
2	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	2.025	4

- f. Bahwa terkait dengan adanya pemungutan ulang yang di lakukan oleh Termohon tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Baru yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tertanggal 10 maret Tahun 2024, dimana dalam keputusan yang dikeluarkan ini Partai Pihak Terkait sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan kursi k di daerah Pemilihan 3

DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana hal ini juga sudah di ketahui oleh Pemohon;

- g. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tertanggal 10 maret Tahun 2024, Termohon pada tanggal 17 Maret mengeluarkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 yang memenangkan Partai Pihak Terkait, dan hal ini juga di ketahui oleh Partai Amanat Nasional Selaku Pemohon;
- h. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 tertanggal 17 maret Tahun 2024 terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 439 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Nomor 439 sudah dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- i. Bahwa pada tanggal 20 Maret Termohon secara Nasional membuat penetapan Nomor : 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diman di dalam Keputusan Nomor 360 yang telah dibuat oleh Termohon ini terdapat kekeliruan Termohon dalam mengupload Keputtusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengan mengenai Penetapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah yang seharusnya diupload secara Nasional adalah SK Nomor 442 malah yang di apload sebagai lampiran SK Nomor : 439 yang secara nyata dan jelas sudah dicabut dan dinyatakan tidak sah;
- j. Bahwa secara fakta hukum seluruh rangkaian yang telah di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap pelaksanaan pemungutan ulang tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya dengan adanya kesalahan penguploadan lampiran yang dilakukan oleh Termohon tersebut bukanlah menjadi alasan bagi Pemohon untuk mencabut Permohonan pertama mereka di karenaka jelas dan nyata terhadap Surat Keputusan Nomor : 439 tersebut sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Sehingga berdasarkan fakta yang telah di uraikan di atas adalah jelas dan nyata pengajuan permohonan yang telah di ajukan oleh Pemohon merupakan permohonan

yang sudah daluarsa atau permohonan yang telah lewat waktu yang di ajukan oleh pihak Pemohon ;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon pada bagian IV. pokok permohonan halaman 5 angka 4.1 sampai dengan 4.15 halaman 6 sampai dengan halaman 11 merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ada dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4. Bahwa tidak ada tanda coblos yang tidak memakai alat yang disediakan oleh KPU pada saat pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan berdasarkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan seluruh surat suara tersebut sudah dinyatakan sah oleh para saksi-saksi yang hadir serta di sahkan oleh KPU serta Bawaslu pada saat penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Gedung Balai Pertemuan (Pendopo) Pemda Bengkulu Tengah; **(Vide Bukti P.T 03)**
4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya surat suara yang di coblos memakai api rokok tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada di karenakan pada saat pelaksanaan penghitungan ulang tidak ada tanda pencoblosan tersebut bekas di coblos memakai api rokok seperti yang didalilkan oleh Pemohon; **(Vide Bukti P.T 04)**
4. Bahwa dalam surat suara tidak sah yang menjadi sah pada saat penghitungan ulang yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Tengah pada saat itu tidak ada surat suara yang di coblos atau sobekan besar berbentuk persegi memanjang seperti di dalilkan oleh Pemohon dimana surat suara yang di sahkan oleh KPU Bengkulu Tengah pada saat itu merupakan tanda coblos yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemilu yang dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2024; **(Vide Bukti P.T 05)**
4. Bahwa tidak adanya surat suara yang sah pada saat penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2024 pada saat itu yang di coblos pada kolom 2 partai yaitu Kolom partai PPP dan Kolom partai PBB seperti yang di dalilkan oleh Pemohon; **(Vide Bukti P.T 06)**

Sehingga berdasarkan fakta dan dalil-dalil diatas maka sudah sepatutnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang sangat

tidak jelas dan sangat mengada-ada atau permohonan yang sangat kabur dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang yang terjadi (OBSCUUR LIBEL), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak secara keseluruhan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali diakui kebenaran oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara;
3. Bahwa pada saat pungut hitung yang dilaksanakan pada Tingkat TPS di daerah pemilihan Dapil 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji saksi Pihak Terkait pernah menyampaikan protes dikarenakan adanya suara Pihak Terkait yang seharusnya merupakan suara sah namun di batalkan oleh KPPS dikarenakan tidak mengertinya saksi-saksi pada Tingkat TPS maka Saksi-saksi yang berada di TPS tidak mengisi form keberatan yang seharusnya di lakukan oleh para saksi;
4. Bahwa berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang ada di TPS daerah pemilihan Dapil 3 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji tersebut maka Pihak Terkait pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan menyampaikan permasalahan atau kejadian yang di laporkan oleh Saksi-saksi Tingkat TPS dan meminta PPK di Kecamatan Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji untuk menghitung ulang surat suara yang tidak sah dan mencermati Kembali surat suara yang tidak sah tersebut dikarenakan adanya pembatalan surat suara Sah menjadi surat suara yang tidak sah;
5. Bahwa pada saat pleno di Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pagar Jati. (**Vide Bukti P.T 07**) Kecamatan Pematang Tiga (**Vide Bukti P.T 08**) dan Kecamatan Bang Haji. (**Vide Bukti P.T 09**) permintaan saksi dari Pihak Terkait tidak di indahkan oleh masing-masing PPK pada saat itu;
6. Bahwa terhadap penolakan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang diduga merupakan surat suara sah tersebut maka saksi-saksi Pihak Terkait pada

saat itu mengisi Form Keberatan yang berisikan keberatan terhadap pembatalan surat suara sah menjadi surat suara tidak sah di Tingkat TPS pada waktu itu di tiga kecamatan yang di duga adanya pembatalan surat suara sah menjadi surat suara tidak sah;

7. Bahwa pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari kedua pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Pagar Jati, Saksi Pihak Terkait sebelum penetapan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagar Jati menanyakan terkait penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait pada Tingkat Kecamatan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Pihak Terkait di anjurkan langsung membuat dan mengisi Form keberatan tanpa memberikan penyelesaian terhadap Form keberatan yang telah di lakukan oleh Saksi Pihak Terkait di Tingkat Kecamatan; **(Vide Bukti P.T 10)**
8. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi pihak terkait dan keberatan yang diajukan oleh pihak terkait tersebut, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten berlangsung hamper seluruh saks-saksi partai yang hadir tidak menyetujui hasil rekapitulasi Kecamatan Pagar Jati yang telah di bacakan oleh PPK Kecamatan pagar Jati, namun oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tetap mengesahkan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pagar Jati Tersebut.
9. Bahwa terhadap pengesahan sepihak yang dilakukan oleh KPU Bengkulu Tengah tersebut Saksi Pihak Terkait melakukan Walk Out dari ruang rapat pleno terbuka yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan di ikuti oleh beberapa saksi-saksi partai politik lainnya yang merasa keberatan terhadap penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut merupakan penetapan sepihak saja yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Bahwa setelah merampungkan seluruh seluruh Rangkaian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 **(Vide Bukti P.T 11)** dimana terhadap Putusan Tersebut Pihak Terkait dan Pemohon mendapatkan suara berdasarkan Tabel sebagai Berikut :

Tabel. 2 Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pleno sebelum Hitung Ulang

NO	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pihak Terkait	
1	12	Partai Amanat Nasional	2.022	-	1
2	17	Partai Persatuan Pembangunan	-	2.021	-

11. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi pada tingkatan KPU Provinsi Bengkulu, Saksi Pihak Terkait menanyakan kembali terkait keberatan yang di ajukan oleh Pihak Terkait mulai dari Rekapitulasi Kecamatan, Rekapitulasi Kabupaten yang belum diselesaikan dan Pihak Terkait masih mengaggap adanya permasalahan atau selisih hitungan hasil rekapitulasi di Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang terpilih pada pemilu tahun 2024;
12. Bahwa terhadap permasalahan yang belum terselesaikan tersebut maka Saksi Pihak Terkait membuat laporan secara langsung kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait penyelesaian keberatan yang telah di ajukan oleh saksi Pihak Terkait;
13. Bahwa atas laporan tersebut maka Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan permintaan pertimbangan dari KPU Provinsi Bengkulu menerima laporan yang di sampaikan oleh saksi Pihak Terkait dengan memeriksa Laporan yang disampaikan dengan mekanisme Pemeriksaan Cepat dengan Putusan Pemeriksaan Cepat No: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 (**Vide Bukti P.T 12**) dengan Putusan yang intinya sebagai berikut :
 - a. Penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di :
 - TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
 - TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati; dan
 - TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji

- b. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan dan/atau tidak berada dalam kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan, maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS tersebut diatas
14. Bahwa berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, KPU Provinsi Bengkulu memerintahkan KPU Bengkulu Tengah untuk melakukan Penghitungan ulang suara tidak sah sesuai dengan Putusan yang di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, dimana pelaksanaan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah dengan mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Forkopimda Kabupaten Bengkulu Tengah, Polres Bengkulu Tengah dan pewarta/wartawan media cetak dan elektronik pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Gedung Balai Pertemuan (Pendopo) Pemda Bengkulu Tengah sesuai dengan daftar hadir;
15. Bahwa proses penghitungan ulang tersebut dihadiri oleh saksi Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, PKS, PKN, Partai Hanura, PAN, PBB, UMMAT dan PPP akan tetapi saksi Partai NasDem dan Saksi PAN tidak mengikuti proses penghitungan ulang sampai dengan selesai (**Vide Bukti P.T 13**) serta tidak menandatangani Berita Acara hasil penghitungan ulang; (**Vide Bukti P.T 14**)
16. Bahwa berdasarkan penghitungan ulang suara tidak sah yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:
- a. TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati
Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, dari 22 (dua puluh dua) surat suara tidak sah, tidak ada penambahan suara sah.
- b. TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati
Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, dari 6 (enam) Surat Tidak Sah terdapat 1 (satu) suara Sah untuk Caleg Nomor Urut 1 (satu) Partai Persatuan Pembangunan.
- c. TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati dari 7 (tujuh) Surat Suara Tidak

Sah terdapat 1 (satu) suara Sah untuk Caleg Nomor urut 2 (dua) Partai Persatuan Pembangunan.

d. TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati dari 26 (dua puluh enam) surat Suara Tidak Sah terdapat 1 (satu) suara sah untuk caleg nomor urut 1 dan penambahan 1 (satu) suara sah untuk caleg nomor urut 4 Partai Persatuan Pembangunan.

e. TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji

Dalam proses penghitungan ulang surat suara tidak sah pada TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji dari 15 (lima belas) Surat Suara Tidak Sah, tidak ada penambahan suara sah.

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan ulang, selanjutnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbaikan/merenvoi Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 (**Vide Bukti P.T 15**) sehingga terdapat perubahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan :

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Dapil Bengkulu Tengah 3 hasil hitung ulang

No.	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Sebelum Penghitungan Ulang	Sesudah Penghitungan Ulang
1	17. Partai Persatuan Pembangunan	85	85
	1. Jon Karnedi	958	960
	2. Buldani	607	608
	3. Yuni Permata Sari	19	19
	4. Median Santoso	352	353
	Jumlah Suara Sah	2.021	2.025

- g. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 (**Vide Bukti-P.T 16**) serta mencabut keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tahun 2024;
- h. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024, pada tanggal 17 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 442 Tahun 2024, dimana terhadap keputusan Nomor 442 tersebut Komisi Pemilihan umum mencabut keputusan KPU Nomor 439 serta perubahannya keputusan 441 dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (**Vide Bukti-P.T 17**)
- i. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bengkulu Tengah 3 kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	222
2	Partai Gerindra	2.814
3	PDI Perjuangan	1.312
4	Partai Golkar	215
5	Partai Nasdem	2.280
6	Partai Buruh	8
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	24
8	Partai Keadilan Sejahtera	244
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	920
11	Partai Garda Republik Indonesia	7

12	Partai Amanat Nasional	2.022
13	Partai Bulan Bintang	4
14	Partai Demokrat	27
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	2.262
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.025
24	Partai Ummat	4

- j. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ke 4 pada Dapil 3 Kabupaten Bengkulu Tengah dan berhak untuk menempatkan salah satu caleg nya sebagai caleg terpilih di dapil 3 Kaabupaten Bengkulu Tengan periode 2024 sampai dengan 2029;
- k. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah terjadi sudah sepatutnya majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara Nomor: 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk dapat menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 serta Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 tetap sah dan benar sepanjang terhadap lampiran terbaru yang sudah di perbaiki yaitu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 ;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, yakni:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
12	Partai Amanat Nasional (Pemohon)	2.022
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	2.025

4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan *a quo*;
5. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan *a quo*.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor : Nomor: 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.
Membuktikan Pengajuan perkara *A quo* dengan permasalahan dan objek yang sama Pernah di ajukan oleh Pihak Pemohon;

2. Bukti PT-2 : Permohonan DPP PAN yang telah di daftarkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 2024.
Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang sama dan telah adanya penetapan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Bukti PT-3 : Bukti Foto Surat Suara Hasil Penghitungan Ulang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah 2024.
Bahwa tidak ditemukan surat suara yang tidak di coblos tanpa menggunakan alat peraga yang disediakan oleh Penyelenggara Pemilu pada saat penghitungan ulang;
4. Bukti PT-4 : Bukti Foto Surat Suara Hasil Penghitungan Ulang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah 2024.
Bahwa tidak ditemukan surat suara yang tidak di coblos tanpa menggunakan alat peraga yang disediakan oleh Penyelenggara Pemilu pada saat penghitungan ulang;
5. Bukti PT-5 : Bukti Foto Surat Suara Hasil Penghitungan Ulang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah 2024.
Bahwa tidak ditemukan kertas suara yang di coblos atau sobekan besar berbentuk persegi memanjang pada saat peghitungan ulang;
6. Bukti PT-6 : Bukti Foto Surat Suara Hasil Penghitungan Ulang Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bengkulu Tengah 2024.
Bahwa tidak ditemukan surat suara yang di coblos pada kolom dua Partai yaitu PPP dan PBB pada saat penghitungan ulang;
7. Bukti PT-7 : Form keberatan PPK kecamatan Pagar Jati.
Bahwa pada saat Pleno Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK kecamatan Pagar Jati permintaan saksi Pihak Terkait untuk melakukan Penghitungan Ulang tidak diindahkan oleh PPK kecamatan Pagar Jati;
8. Bukti PT-8 : Form keberatan PPK kecamatan Pematang Tiga.

Bahwa pada saat Pleno Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK kecamatan Pematang Tiga permintaan saksi Pihak Terkait untuk melakukan Penghitungan Ulang tidak di Indahkan oleh PPK kecamatan Pematang Tiga;

9. Bukti PT-9 : Form keberatan PPK kecamatan Bang Haji.
Bahwa pada saat Pleno Tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK kecamatan Bang Haji permintaan saksi Pihak Terkait untuk melakukan Penghitungan Ulang tidak diindahkan oleh PPK kecamatan Bang Haji;
10. Bukti PT-10 : Form keberatan KPU Bengkulu Tengah.
Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten berlangsung hampir seluruh saksi Partai yang hadir tidak menyetujui hasil Rekapitulasi Kecamatan Pagar Jati yang telah di bacakan oleh PPK kecamatan Pagar jati namun oleh KPU Bengkulu Tengah tetap mengesahkan hasil Rekapitulasi Tingkat kecamatan Pagar Jati, sehingga Permintaan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas Form keberatan PPK tingkat Kecamatan Pagar Jati tidak diindahkan oleh KPU Bengkulu Tengah dan KPU Bengkulu Tengah meminta agar saksi mengisi Form keberatan Tingkat Kabupaten;
11. Bukti PT-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tertanggal 27 Februari Tahun 2024.
Bahwa KPU Bengkulu Tengah telah mengeluarkan Keputusan penetapan hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah 2024;
12. Bukti PT-12 : Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024.
Bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU

Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang di lima TPS hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 3;

13. Bukti PT-13 : Daftar Hadir Pelaksanaan Hitung Ulang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah.
Bahwa menunjukkan kegiatan penghitungan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 tersebut benar-benar terjadi dan dihadiri oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 serta Forkopinda yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
14. Bukti PT-14 : Berita Acara Nomor 108/PL.01.8-BA/1709/2/2024 tentang Penghitungan ulang suara tidak sah pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tindak lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tertanggal 10 Maret 2024.
15. Bukti PT-15 : Form model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO.
Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan ulang selanjutnya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perbaikan/merenvoi Form model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO daerah pemilihan Bengkulu Tengah 3;
16. Bukti PT-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tertanggal 10 maret Tahun 2024.
Bahwa berdasarkan Formulir D Hasil D.Hasil KABKO-DPRD KABKO tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan terhadap surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 439 tahun 2024 dengan menerbitkan surat Keputusan KPU kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 tahun 2024;
17. Bukti PT-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 tertanggal 17 maret Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan Formulir D Hasil D.Hasil KABKO-DPRD KABKO tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan perubahan terhadap surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 441 tahun 2024 dengan menerbitkan surat Keputusan KPU kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024

18. Bukti PT-18 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor : 192-01-12-07/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Bahwa dengan adanya Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan Pemohon tidak dapat lagi mengajukan sengketa *a quo*.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. M. Asromi

- Saksi adalah saksi di tingkat kecamatan (PPK) bersama Harisna Asari yang menulis keberatan di Kecamatan Pagar Jati;
- Keberatan dilakukan dari tingkat kecamatan, karena saksi di tingkat TPS tidak mengerti tentang pengisian fom keberatan;
- Keberatan saksi PPP tidak diakomodir oleh pihak PPK dan pihak pengawas tingkat kecamatan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Hal tersebut dilaporkan ke partai.

2. Nasirwandi

- Saksi adalah saksi dari Partai Hanura di tingkat kabupaten;
- Saksi PPP mengajukan keberatan, tapi tidak mengetahui persis keberatannya karena saksi adalah saksi dari Partai Hanura;
- Saksi mendapat surat dari KPU untuk menjadi saksi penghitungan ulang surat suara di tingkat kabupaten pada tanggal 10 Maret 2024. Pada penghitungan ulang tersebut terdapat perubahan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Perolehan suara PPP bertambah 4 (empat) suara di 3 desa, yakni Desa Temiang, Desa Kroya, dan Desa Taba Renah;

- Penghitungan ulang surat suara disaksikan oleh Bawaslu, KPU Provinsi, dan saksi-saksi partai politik. Keputusan penghitungan ulang surat suara tersebut juga diberikan kepada saksi partai politik;
- Ada satu surat suara yang agak besar lubangnya, tapi tidak ada bekas dicolok seperti rokok.

3. Jejen Sukrillah

- Pada saat pleno tanggal 26-27 Februari 2024, saksi mendapat amanah menjadi saksi Partai PKN;
- Saksi Partai PPP mengajukan keberatan terkait objek yang disampaikan, namun belum ditindaklanjuti. Setelah pleno di tingkat kabupaten, saksi PPP menyampaikan keberatan;
- Saksi membenarkan kesaksian saksi Pihak Terkait Nasirwandi. Saksi juga mendapat surat undangan untuk mengikuti penghitungan ulang suara yang tidak sah. Penghitungan suara yang tidak sah, disaksikan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi Bawaslu kabupaten, dan KPU provinsi juga ada. Pleno dilakukan secara terbuka yang juga disiarkan secara langsung di akun Facebook Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penghitungan ulang surat suara tersebut, terdapat penambahan dari suara PPP menjadi 4 suara, di Desa Temiang =1 suara, di Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati = 1 suara, dan di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati = 2 suara. Penambahan dari Desa Temiang atas nama John Karnedi, Desa Kroya atas nama Buldani, Desa Tabarenah atas nama Jon Karnedi, dan Median Santoso;
- Penghitungan ulang surat suara disaksikan oleh Bawaslu, KPU, saksi partai politik, dan APH.

4. Harisna Azhari

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Pagar Jati yang mendampingi saksi M. Asromi. Saksi memperkuat kesaksian saksi Pihak Terkait M. Asromi.

5. Kori Diansyah

- Saksi mendapat mandat dari Partai Persatuan Pembangunan untuk mengikuti pemungutan suara di Desa Taba Renah;

- Saksi melakukan protes di TPS Desa Taba Renah bahwa suara PPP adalah sah. Saksi juga tidak mengetahui apakah keberatannya dituangkan dalam form keberatan atau tidak.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Pokoknya Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3 milik Pemohon.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 dengan Pelapor Dian Ozhari dan Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Peristiwa yang dilaporkan yaitu Terdapat Keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS **[Vide Bukti PK-9.1]** berdasarkan Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan putusan administrasi cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 **[Vide Bukti PK-9.2]** yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan Suara ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD kabupaten di:
 - (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
 - (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
 - (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
 - (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.
2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD kabupaten di Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;

3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;
4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;
5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024”) yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-9.3**]
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagar Jati Nomor: 023/LHP/PM.01.05/02/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Romi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Karang Are dan TPS 1 Desa Temiang tetapi keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti

oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Jati disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mengajukan keberatan. **[Vide Bukti PK-9.4]**

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Nomor: 005/LHP/PM.00.02/II/2024, tidak terdapat Kejadian Khusus/keberatan saksi yang diajukan oleh saksi partai politik di TPS. **[Vide Bukti PK-9.5]**

1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bang Haji Nomor: 009/LHP/PM.00.02/II/2024 pada saat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Fice Reli meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 1 Desa Padang Burnai tetapi keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bang Haji disebabkan pada waktu rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, Saksi Partai PPP tidak mengajukan keberatan. **[Vide Bukti PK-9.6]**

1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ohzari menyampaikan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Daerah Pemilihan 3, yaitu Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji terhadap perolehan Penghitungan Suara di Daerah Pemilihan 3 sehingga meminta agar dilakukan penghitungan ulang berdasarkan form Keberatan saksi di tingkat Kecamatan Pagar Jati dan Kecamatan Bang Haji. Keterangan yang disampaikan saksi-saksi TPS yang ditunjuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan adanya surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap tidak sah oleh anggota KPPS Pada saat Proses Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota ditingkat TPS. **[Bukti PK-9.7]** yaitu:

- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
- 2) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati;

- 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;
- 4) TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

- 1.6. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi di TPS secara tertulis dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat TPS. Terkait permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan kepada Saksi Partai PPP untuk mengisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 13/LHP/PM.01.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi, terdapat Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan surat suara tidak sah oleh KPPS untuk Pemilu DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut pernah disampaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Bang Haji dan Kabupaten Bengkulu Tengah namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. **[Vide Bukti PK-9.8]**
- 1.8. Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.7, Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Dian Ozhari mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 18:00 WIB diregister dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Bengkulu. **[Vide Bukti PK-9.1]**
- 1.9. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor:

001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang memutuskan **[Vide Bukti PK-9.2]**:

1. Bahwa kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di:
 - (1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - (2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
 - (3) TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati;
 - (4) TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati; dan
 - (5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.
 2. Jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota DPRD Kabupaten di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka hal tersebut tidak masuk pada kategori penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana angka 1;
 3. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengubah dan/atau merenvoi jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan ulang sebagaimana angka 1;
 4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan pengawasan proses penghitungan ulang sebagaimana angka 1 dan membuat laporan hasil pengawasannya;
 5. Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini disampaikan
- 1.10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Pendopo Bukit Kandis, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 dengan melakukan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Adapun surat suara tidak sah yang dilakukan penghitungan ulang sebagai berikut:
- 1) TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati;
 - 2) TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati;
 - 3) TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati;

- 4) TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati; dan
- 5) TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji.

1.11. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 terkait pelaksanaan penghitungan suara ulang surat suara tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3 menerangkan sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada saat penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Temiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Berunai	15	15

Terdapat perubahan suara tidak sah menjadi suara sah sehingga menambah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 (empat) suara di 3 TPS sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Temiang
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1
- TPS 1 Desa Keroya
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 2
- TPS 1 Desa Taba Renah
Penambahan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 1 dan 1 suara sah untuk Calon Legislatif No. Urut 4.

Sehingga secara keseluruhan jumlah suara sah Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya sejumlah 2.021 menjadi 2.025 suara (D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3.

[Vide Bukti PK- 9.9]

1.12. Bahwa terkait pada saat penghitungan ulang surat suara Partai PPP pada tanggal 10 Maret 2024 namun 4 suara yang sebelumnya ditetapkan sebagai suara tidak sah berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Bengkulu:

[Vide Bukti PK-9.9]:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak terdapat Surat Suara yang diduga tercoblos dengan menggunakan api rokok atas nama Jon Karnedi Calon Legislatif Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan 3 melainkan dengan paku alat coblos.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Surat Suara Partai PPP pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang diduga terdapat tanda sobekan bulat besar yang diduga menggunakan jari pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Jon Karnedi Daerah Pemilihan 3 dinyatakan sah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah karena surat suara masih dalam kolom nama calon dan kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terdapat

sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Median Santoso Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan 3, melainkan tercoblos dengan menggunakan alat coblos.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 terhadap penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terkait surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada TPS 1 Desa Kroya Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat tanda coblos bekas paku pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Buldani.
- 1.13. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-9.10**] atas tindaklanjut pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 [**Vide Bukti PK-9.2**]
- 1.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024) [**Vide Bukti PK-9.11**]
- 1.15. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Vide Bukti PK-9.12**] yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 (Sebelum Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang tidak sah atas tindaklanjut Putusan Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu) [**Vide Bukti PK-9.2**]

- 1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah baru mengetahui setelah persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2024, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 tidak dilampirkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan surat nomor: 093/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada pokoknya “*menjelaskan terhadap proses dan Langkah-langkah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah setelah pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab. Bengkulu Tengah pada Pemilu Tahun 2024*” [**Vide Bukti PK-9.13**]
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyampaikan surat nomor: 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal imbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pokok imbauan “*sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor: 789/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 25 Mei 2024 perihal penetapan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menghimbau kepada KPU Kab. Bengkulu Tengah agar melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku*” [**vide Bukti PK-9.14**]

- 1.18. Bahwa terhadap surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor: 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Himbauan, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan Surat Nomor: 325/PL.01.9-SD/1709/2/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal Penjelasan Atas Himbauan Bawaslu dengan Pokok Penjelasan *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat melaksanakan penetapan perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah karena terdapat ketidaksesuaian antara Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan lampiran Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mempedomani Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor 295/PL.01.8-SD/17/2/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Penjelasan Penetapan Kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah akan melaksanakan penetapan perolehan kursi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah setelah KPU melakukan perubahan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 pasca putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dibacakan”* **[Vide Bukti PK-9.15]**
- 1.19. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-9.16]** yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 (Setelah

Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara tidak sah atas tindaklanjut Putusan Administrasi Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu **[Vide Bukti PK-9.2]**

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022 berbunyi,

(1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat di selesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:

- a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
- b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan
- c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

(3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian. **[Vide Bukti PK-9.17]**

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan pada tanggal 7 Maret 2024 Sekitar pukul 18:00 WIB diregister dengan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024. Peristiwa yang dilaporkan yaitu terdapat keberatan dari Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Bengkulu. **[Vide Bukti PK-9.1]** berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024. **[Vide Bukti PK-9.2]** Laporan a quo diterima di tempat peristiwa keberatan

pada pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang berada di Hotel Mercure Bengkulu dan Pelaksanaan Pemeriksaan Acara Cepat di selesaikan dan di Putus di tempat pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang berada di Hotel Mercure Bengkulu. Oleh karenanya Putusan Bawaslu a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Perbawaslu 8 Tahun 2022.

2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang mengajukan surat permintaan koreksi putusan pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2022 yang berbunyi, "Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat", maka permintaan koreksi tersebut tidak dapat diajukan karena termasuk Putusan yang dikecualikan untuk dilakukan koreksi.

3. Bahwa terhadap dalil permohonan a quo yang berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan LHP Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 tanggal 27 Januari 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD KABKO [**Vide Bukti PK-9.6**] yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2021

3.2. Berdasarkan LHP Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara

ditingkat Kabupaten Bengkulu Tengah, adapun perolehan suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 **[Vide Bukti PK-9.8]** yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	TPS	Suara Tidak Sah pada saat penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024	Suara Tidak Sah Pada Penghitungan Suara Ulang
1.	Kecamatan Pagar Jati		
	TPS 1 Desa Karang Are	22	22
	TPS 1 Desa Temiang	6	5
	TPS 1 Desa Keroya	7	6
	TPS 1 Desa Taba Renah	26	24
2.	Kecamatan Bang Haji		
	TPS 1 Desa Padang Burnai	15	15

Jumlah Perolehan suara setelah penghitungan ulang Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

No	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12	Partai Amanat Nasional	2022
2.	17	Partai Persatuan Pembangunan	2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.9-1 sampai dengan bukti PK.9-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK.9-1 : Formulir Laporan Nomor : 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;

2. Bukti PK.9-2 : Putusan Nomor: 001/L P.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, Kajian Awal Laporan Nomor: 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 0192/RT.02/K/02/2024;
3. Bukti PK.9-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024;
4. Bukti PK.9-4 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: :023/LHP/PM.01.05 /02/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Form Keberatan Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
5. Bukti PK.9-5 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.00.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
6. Bukti PK.9-6 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.00.02/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Form Keberatan Saksi PPP;
7. Bukti PK.9-7 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 55/LHP/PM.01.00/BE-02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan Bukti Form Model D Kejadian Khusus;
8. Bukti PK.9-8 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/PM.01.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
9. Bukti PK.9-9 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024 tanggal 10 Maret 2024;
10. Bukti PK.9-10 : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 441 Tahun 2024 tanggal 10 Maret 2024;
11. Bukti PK.9-11 : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
12. Bukti PK.9-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
13. Bukti PK.9-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor: 093/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 02 Mei 2024;
14. Bukti PK.9-14 : Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah nomor:

- 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024;
15. Bukti PK.9-15 : Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 325/PL.01.9-SD/1709/2/2024 tanggal 05 Juni 2024;
16. Bukti PK.9-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024;
17. Bukti PK.9-17 : Salinan Perbawaslu 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu 8 Tahun 2022.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU RI 1050/2024), bertanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1.1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah daluwarsa, karena permohonan tersebut merupakan permasalahan setelah adanya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPRD-XXII/2024, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan yang sama ke Mahkamah. Lagipula, permasalahan sengketa hasil pemilu dengan adanya Keputusan KPU RI 1050/2024 merupakan permasalahan yang sama mengenai proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kekeliruan pengunggahan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 27

Februari 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024) bukanlah alasan yang tepat bagi Pemohon untuk mencabut permohonannya, karena Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU RI 1050/2024 bertanggal 28 Juli 2024, pada pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1.1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 03-01-12-07/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Meskipun permohonan *a quo* mempermasalahkan hal yang sama mengenai proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Termohon, namun permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU RI 1050/2024 yang ternyata menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten

Bengkulu Tengah 442/2024. Padahal semula dalam Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU RI 360/2024), tanggal 20 Maret 2024, menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024). Oleh karena adanya perubahan lampiran yang digunakan dalam Keputusan KPU RI 1050/2024, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan/permohonan *a quo* telah daluwarsa adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) yang pada pokoknya Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan yang sama untuk kedua kalinya, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2]. Meskipun Pemohon mempersoalkan hal yang sama mengenai proses penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Termohon, namun permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU RI 1050/2024 yang menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, bukan menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 sebagaimana yang digunakan dalam Keputusan KPU RI 360/2024. Oleh karena Keputusan KPU RI 360/2024 pada saat Pemohon mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah dengan Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menggunakan lampiran Keputusan KPU

Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024, maka Pemohon menarik permohonan PHPU tersebut. Namun dengan digunakannya lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 dalam Keputusan KPU RI 1050/2024 menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) menjadi berubah, sehingga merugikan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu Tengah 3, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon, serta eksepsi Pihak Terkait masing-masing sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon *ne bis in idem*, karena Pemohon telah mencabut permohonannya yang diregistrasi dengan perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Mahkamah pun telah menerbitkan ketetapan atas pencabutan permohonan tersebut, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, pokok permohonan yang diregistrasi dengan perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 objeknya adalah Keputusan KPU RI 360/2024 dengan menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024, sedangkan dalam permohonan yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU RI 1050/2024 yang mengubah Keputusan KPU RI

360/2024 dengan menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) berkenaan dengan permohonan *ne bis in idem* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan yang ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali. Menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU RI 1050/2024 yang menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, yang berbeda dengan objek permohonan sebelumnya, yakni Keputusan KPU RI 360/2024 yang menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Mahkamah, eksepsi demikian berkaitan dengan pokok Permohonan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil Bengkulu Tengah 3.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU RI 1050/2024 yang menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil Bengkulu Tengah 3 dengan alasan-alasan (dalil Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan diterbitkannya Keputusan KPU RI 1050/2024 Pemohon berkeberatan dengan alasan Keputusan KPU *a quo* diterbitkan dengan menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024. Padahal lampiran yang digunakan dalam keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan KPU RI 360/2024 adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 yang kemudian Pemohon menarik permohonannya berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah karena menurut Pemohon sudah benar. Namun, akibat adanya perubahan lampiran Keputusan KPU RI 1050/2024, Pemohon menjadi sangat dirugikan karena menyebabkan berubahnya perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) yang melampaui perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 untuk menghitung ulang surat suara tidak sah Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) di 5 TPS, yakni TPS 1 Desa Karang Are, TPS 1 Desa Temiang, TPS 1 Desa Keroya, TPS 1 Desa Taba Renah, dan TPS 1 Desa Padang Berunai. Dengan adanya penghitungan ulang surat suara tersebut, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) berubah karena bertambah 4 (empat) suara, dari 2021 suara menjadi 2025 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) adalah tetap sebanyak 2022 suara. Menurut Pemohon, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan kekeliruan dalam menerapkan pemeriksaan cepat tersebut.

Berdasarkan uraian dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah dalam petitumnya agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU RI 1050/2024 tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan memohon agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022

2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2021
---	----	---------------------------------	------

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-9, Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-20, Bukti P-22, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-27, Bukti P-29, Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-37, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, dan Bukti P-43, serta ahli yang bernama Dr. Rahmat, S.H.,M.H., dan saksi-saksi yang bernama Evi Saryanti, Ardiansyah, dan Herik Saprizal.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut (jawaban Termohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyelenggarakan rapat pleno pada tanggal 27 Februari 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024. Namun, dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu tanggal 7 Maret 2024, saksi Partai Persatuan Pembangunan mengajukan keberatan mengenai adanya surat suara sah Partai Persatuan Pembangunan dihitung sebagai surat suara tidak sah di 5 TPS. Untuk menindaklanjuti keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengundang partai politik peserta pemilu untuk menghadiri penghitungan ulang surat suara, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 108/PL.01.8-BA/1709/2/2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 10 Maret 2024. Dalam berita acara

tersebut, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan bertambah 4 (empat) suara yang berasal dari: 1 (satu) suara dari TPS 1 Desa Temiang, 1 (satu) suara dari TPS 1 Desa Keroya, dan 2 (dua) suara dari TPS 1 Desa Taba Renah di Kecamatan Pagar Jati;

2. Bahwa setelah penghitungan ulang surat suara, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024. Selanjutnya, untuk mempersiapkan rekapitulasi suara secara nasional, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mencabut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 jo. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024, dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024. Dalam keputusan yang terakhir tersebut, ditetapkan bahwa Pemohon (Partai Amanat Nasional) tetap memperoleh 2022 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) berubah menjadi 2025 suara;
3. Bahwa Termohon berkewajiban mengumumkan penetapan hasil pemilu nasional, di antaranya melalui laman resmi KPU RI. Namun, Termohon keliru menginput data pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI. Seharusnya yang menjadi Lampiran VI Keputusan KPU RI 360/2024 adalah dokumen pindaian Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, bukan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024. Dalam kaitan dengan adanya kekeliruan tersebut, Termohon tidak dapat serta-merta menerbitkan keputusan baru karena akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan objek sengketa perselisihan hasil pemilu. Sebab, Termohon baru mengetahui adanya kekeliruan penggunaan lampiran dalam Keputusan KPU RI 360/2024 dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 setelah adanya sengketa perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil 3 di Mahkamah, yang kemudian permohonan tersebut ditarik oleh Pemohon, yang penarikannya telah dikabulkan oleh Mahkamah dengan Ketetapan Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024. Oleh karena itu, menurut Termohon, penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah akan lebih bijaksana apabila dilakukan setelah perselisihan hasil pemilu diputus secara

keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Termohon menerbitkan Keputusan KPU RI 1050/2024 yang menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, yang telah mencabut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-12, Bukti T-14, Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-20, serta saksi-saksi, yang bernama Sarjan Efendi, Riyanto, dan Hengki Jum'an Noprianto;

Bahwa Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menerangkan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa pada saat penghitungan surat suara, Pihak Terkait mengajukan keberatan di tingkat PPK karena surat suara Pihak Terkait dihitung sebagai surat suara tidak sah, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi. Pada akhirnya, Pihak Terkait membuat laporan secara langsung kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu mengenai permasalahan dimaksud. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerbitkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/ 07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji. Berdasarkan putusan pemeriksaan cepat tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengundang saksi-saksi partai politik untuk menghadiri penghitungan ulang surat suara dimaksud. Hasil penghitungan surat suara tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 yang mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024. Keputusan yang terakhir tersebut menetapkan bahwa Pemohon (Partai Amanat Nasional) memperoleh 2022 suara, sedangkan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) memperoleh 2025 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-10, Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-16, serta saksi-saksi, yang bernama M. Asromi, Nasirwandi, Jejen Sukrillah, Harisna Azhari, dan Kori Diansyah.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya, yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan dengan Nomor 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 dengan pelapor bernama Dian Ozhari dan terlapor, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan putusan pemeriksaan cepat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, yang amarnya meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penghitungan ulang surat suara hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di 5 TPS, yakni TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai, Kecamatan Bang Haji;
2. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menindaklanjuti putusan Bawaslu mengenai pemeriksaan cepat tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024, Bawaslu menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, tidak terdapat surat suara yang diduga tercoblos dengan menggunakan api rokok atas nama Jon

- Karnedi Calon Anggota Legislatif Dapil Bengkulu Tengah 3, melainkan dengan paku alat coblos;
- b. Di TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati yang diduga terdapat tanda sobekan bulat besar yang diduga menggunakan jari pada calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas nama Jon Karnedi Dapil Bengkulu Tengah 3 dinyatakan sah oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah karena surat suara masih dalam kolom nama calon dan kolom Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - c. Di TPS 1 Desa Taba Rena Kecamatan Pagar Jati tidak terdapat sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan pada kolom calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Median Santoso Dapil Bengkulu Tengah 3, melainkan tercoblos dengan menggunakan alat coblos;
 - d. Di TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, surat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat tanda coblos bekas paku pada kolom calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Buldani; Setelah penghitungan ulang surat suara tersebut dilakukan, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) berubah menjadi 2025 suara, sedangkan Pemohon (Partai Amanat Nasional) tetap memperoleh 2022 suara;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 mengenai pemeriksaan cepat, maka diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 tanggal 17 Maret 2024. Pada tanggal 20 Maret 2024, diterbitkan Keputusan KPU RI 360/2024 yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 (Sebelum Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara tidak sah atas tindaklanjut Putusan Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu);
 4. Bahwa setelah persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah baru mengetahui bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 tidak dilampirkan dalam Keputusan KPU RI 360/2024. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan surat mengenai proses dan langkah-langkah KPU Kabupaten

Bengkulu Tengah setelah pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya, dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 325/PL.01.9-SD/1709/2/2024 bertanggal 5 Juni 2024, Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menjelaskan akan melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah setelah KPU melakukan perubahan Keputusan KPU RI 360/2024, dengan menggunakan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, pasca putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024, KPU menerbitkan Keputusan KPU RI 1050/2024 yang lampirannya memuat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 (setelah pelaksanaan penghitungan surat suara tidak sah atas tindak lanjut putusan administrasi pemeriksaan acara cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-9.1, Bukti PK-9.2, Bukti PK-9.3, Bukti PK-9.9 sampai dengan Bukti PK-9.13, Bukti PK-9.15, dan Bukti PK-9.16.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diajukan para pihak serta ahli Pemohon dan saksi-saksi para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti Pemohon berupa surat pernyataan [vide Bukti P-19, Bukti P-22, Bukti P-24, dan Bukti P-26], berita acara [vide Bukti P-20, Bukti P-23, Bukti P-25, Bukti P-27, dan Bukti P-43], dan daftar hadir [vide Bukti P-21 dan Bukti P-43] yang pada pokoknya menerangkan mengenai kelancaran proses pemilu di TPS 1 Desa Taba Renah, TPS 1 Desa Karang Are, TPS 1 Desa Keroya, dan TPS 1 Desa Temiang, serta tanggapan PPS Desa Taba Rena atas penghitungan ulang suara tidak sah yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut Mahkamah, dokumen-dokumen tersebut merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh

yang pihak yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Terlebih, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut;

2. Bahwa bukti Pemohon berupa video yang diberi tanda Bukti P-39 mengenai proses pemilu di TPS 1 Desa Taba Renah dan Bukti P-41 mengenai surat suara rusak, kedua bukti tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video tersebut karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut;
3. Bahwa bukti Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) yang diberi tanda Bukti PT-7 dan Bukti PT-9 menerangkan bahwa saksi dari Partai Persatuan Pembangunan mengajukan keberatan mengenai kesalahan penghitungan surat suara di TPS 1 Desa Taba Renah, TPS 1 Desa Keroya, TPS 1 Desa Temiang, TPS 1 Desa Karang Are, dan TPS 1 Desa Padang Berunai yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Bahwa bukti Bawaslu yang diberi tanda Bukti PK-9.1 berupa Formulir Laporan Nomor 005/LP/PL/Prov/07.00/III/2024 membuktikan bahwa pelapor bernama Dian Ozhari melaporkan peristiwa keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS;
5. Bahwa terhadap Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 membuktikan adanya keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan terkait adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah agar melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD

Kabupaten di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji [vide Bukti P-28 = Bukti T-10 = Bukti PT-12 = PK-9.2];

6. Bahwa Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 perihal undangan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah bertanggal 8 Maret 2024 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah [vide Bukti P-17 = Bukti T-12] membuktikan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memberitahukan kepada pimpinan partai politik mengenai kegiatan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Bahwa bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-11 dan Bukti Pihak Terkait yang diberi tanda Bukti PT-13 membuktikan bahwa saksi Partai Amanat Nasional (Pemohon) bernama Munir menghadiri kegiatan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Balai Pertemuan Pemda (Pendopo) Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi;
8. Bahwa bukti Pemohon mengenai dokumentasi kertas suara rusak di TPS 1 Desa Temiang, TPS 1 Desa Taba Renah, dan TPS 1 Desa Keroya [vide Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-34] terbantahkan dengan Bukti Bawaslu PK-9.9 berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 56/LHP/PM.01.00/BE-02/03/2024, yang membuktikan ditemukan surat suara sah peserta pemilu Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 4 (empat) surat suara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Suara sah bagi calon nomor urut 1 atas nama JON KARNEDI sebanyak 2 (dua) lembar (1 lembar di TPS 1 Desa Temiang dan 1 lembar di TPS 1 Desa Taba Renah);
 - b. Suara sah bagi calon nomor urut 2 atas nama BULDANI (1 lembar di TPS 1 Desa Keroya);
 - c. Suara sah bagi calon nomor urut 4 atas nama MEDIAN SANTOSO (1 lembar di TPS 1 Desa Taba Renah).

9. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 108/PL.01.8-BA/1709/2/2024 bertanggal 10 Maret 2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024, membuktikan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah telah menindaklanjuti surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor 170/PL.01.8-SD/17/2/2024 bertanggal 8 Maret 2024 perihal Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menghitung ulang surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji [vide Bukti P-18 = Bukti T-9 = Bukti PT-14];
10. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 116/PL.01.8-BA/1709/2/2024 membuktikan bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pencermatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024, sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 [vide Bukti Termohon T-3].

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hal yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 yang meminta agar dilakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai Kecamatan Bang Haji mengandung cacat prosedur sebagaimana diungkapkan oleh ahli Pemohon yang bernama Dr. Rahmat, S.H.,M.H. [vide Risalah Persidangan Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, hlm. 7]? Untuk menjawab hal tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menegaskan tugas dan fungsi Bawaslu sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu.

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu beserta semua jajaran yang ada di bawahnya merupakan salah satu unsur

sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menegakkan hukum tindak pidana pemilu. Untuk menegakkan hukum tindak pidana pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu [vide Pasal 89 UU Pemilu]. Oleh karena itu, ketika Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan dari salah satu saksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai adanya dugaan surat suara sah dijadikan suara tidak sah oleh KPPS [vide Bukti PK-9.1], Bawaslu Provinsi Bengkulu menerbitkan putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu [vide Pasal 93 huruf b UU Pemilu], kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu pun memeriksa, mengkaji dan merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada KPU Provinsi Bengkulu [vide Pasal 99 UU Pemilu]. Terlebih, Pasal 455 ayat (2) UU Pemilu menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu". Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, termasuk dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai, Kecamatan Bang Haji [vide Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu]. Dengan demikian, Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 tidak mengandung cacat prosedur, dan oleh karenanya Mahkamah tidak sependapat dengan ahli Pemohon yang bernama Dr. Rahmat, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu *a quo* mengandung cacat prosedur.

Bahwa KPU Provinsi Bengkulu berkewajiban melaksanakan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 bertanggal 7 Maret 2024 dengan memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan penghitungan ulang surat suara

tidak sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Dapil 3, di TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, TPS 1 Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, dan TPS 1 Desa Padang Berunai, Kecamatan Bang Haji sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf j UU Pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menghadiri penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 bertanggal 8 Maret 2024 [vide Bukti P-17 = Bukti T-12]. Dalam kaitan ini, saksi Partai Amanat Nasional (Pemohon), yang bernama Munir telah ikut menghadiri undangan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Balai Pertemuan Pemda (Pendopo) Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi [vide Bukti T-11 = Bukti PT-13].

Bahwa hasil penghitungan ulang surat suara tidak sah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 108/PL.01.8-BA/1709/2/2024 bertanggal 10 Maret 2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 [vide Bukti P-18 = Bukti T-9 = Bukti PT-14]. Berita Acara tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 yang mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-8 = Bukti PT-16]. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 tanggal 10 Maret 2024 ditetapkan bahwa Partai Amanat Nasional (Pemohon) tetap memperoleh 2022 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) bertambah 4 (empat) suara, sehingga menjadi sebanyak 2025 suara.

Bahwa dalam rangka persiapan penetapan hasil pemilu tahun 2024 secara nasional, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menerbitkan Berita Acara Nomor 116/PL.01.8-BA/1709/2/2024 bertanggal 17 Maret 2024 tentang Pencermatan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 439 Tahun 2024 Dalam Rangka Persiapan Penetapan Secara Nasional Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2024 [vide Bukti T-3]. Berita acara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan KPU 442/2024 tanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti T-2] yang menetapkan bahwa Partai Amanat Nasional (Pemohon) memperoleh 2022 suara, dan Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan) memperoleh 2025 suara.

Bahwa semestinya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang menjadi lampiran Keputusan KPU 360/2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Termohon mengakui kekeliruannya menggunakan Lampiran VI SK KPU RI 360/2024, yakni Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024. Seharusnya yang menjadi Lampiran VI SK KPU RI 360/2024 adalah Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024, bukan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, hlm. 6-7]. Bawaslu juga menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah baru mengetahui kekeliruan penggunaan Lampiran VI dalam Keputusan KPU RI 360/2024 setelah Persidangan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2024. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah segera menyampaikan surat Nomor 114/PM.00.02/K/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menghimbau kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah agar melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, hlm. 29 dan keterangan tertulis Bawaslu terhadap perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, hlm. 10];

Bahwa untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU menerbitkan Keputusan KPU RI 1050/2024 tanggal 28 Juli 2024, dengan melampirkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang juga sudah diunggah dalam laman JDIH KPU [vide Bukti T-14]. Dalam persidangan, Pemohon menerangkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 masih dapat diakses di laman KPU Kabupaten Bengkulu Tengah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 15 Agustus 2024, hlm. 54], sehingga

menurut Pemohon masih berlaku. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak hanya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 yang masih dapat diakses dalam laman JDIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, namun juga Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang telah mencabut kedua Keputusan KPU sebelumnya. Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut diunggah dalam laman JDIH KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai rangkaian keputusan dalam upaya Termohon mewujudkan transparansi kepada publik atas produk hukum yang telah dihasilkannya, sehingga publik dengan mudah dapat mengakses dan mengetahui kronologis proses penetapan rekapitulasi suara. Artinya, bukan berarti peraturan atau keputusan yang dapat diakses dalam laman JDIH adalah peraturan atau keputusan yang masih berlaku sebagaimana dalil Pemohon, termasuk yang sudah dicabut pun masih dapat diakses dan diketahui substansinya mengapa misalnya dicabut, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 442/2024 yang mencabut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 439/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 441/2024. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.47 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Anwar Usman

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dewi Nurul Savitri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.